



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI,
SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4 Jakarta 10710
Telepon: 021-3500901 ; Faksimile: 021-3441261**

NOTULENSI

DISKUSI PUBLIK BERTEMA “HAK *PARTICIPATING INTEREST* (PI) BAGI BADAN USAHA MILIK DAERAH:
PEMANFAATAN DAN PENGELOLAANNYA”

A. Pendahuluan

1. Gambaran Umum

Kegiatan Diskusi Publik diadakan dalam rangka mensosialisasikan Laporan EITI 2016 yang telah dipublikasikan, mendiskusikan secara transparan tentang kebijakan kewajiban penawaran PI sebesar 10% (sepuluh persen) oleh KKKS kepada BUMD, memberikan gambaran umum tentang tantangan dan peluang pemerintah daerah dalam memanfaatkan PI yang ditawarkan oleh KKKS, dan Memberikan penjelasan mengenai pengelolaan PI oleh BUMD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Acara Rapat Penyusunan Rencana Kerja EITI ini dihadiri oleh:

1. Pemerintah Pusat : Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, BPKP.
2. Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Wajo, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Perusahaan Ekstraktif : PT Migas Hulu Jabar, Pertamina Hulu Energi, PT Petrogas Jatim Utama Holding, PT Gresik, PT Bumi Siak Pusako, PT SPR Langgak, PT PJU, Medco, PT Pembangunan Aceh, PT Padoma, MUJ NOWJ, PT SHPC, Jakpro
4. Asosiasi : ADPM, BPMA.
5. Masyarakat Sipil : Publish What You Pay.
6. Sekretariat EITI
7. Media Massa : Nusa Bali

Maksud dari perjalanan dinas ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Diskusi Publik bertema “Hak *Participating Interest* (PI) Bagi Badan Usaha Milik Daerah: Pemanfaatan dan Pengelolaannya” di Bali Dynasty Resort Kuta,, Bali pada tanggal 14 s.d 16 Agustus 2019 yang

berkaitan dengan Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Ekstraktif pada Sub Output Kegiatan Koordinasi Kebijakan Baru EITI.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

- Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Agustus 2019 di Bali Dynasty Resort, Kuta, Bali. Diskusi Publik EITI tentang *Participating Interest* (PI) sektor migas dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Montty Girianna pada jam 09.00 WIB dan dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Pusat (Kemendagri, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPKP), Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan kabupaten/Kota, perwakilan perusahaan migas, perwakilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan media massa.
- Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa Kemendagri memfasilitasi Diskusi Publik dengan mengundang peserta dan narasumber untuk berdiskusi karena masih banyak isu terkait PI yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme pembentukan BUMD, cara agar daerah mendapatkan hak PI 10 persen sampai tahap transfer penerimaan daerah, dll.
- Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari sejumlah narasumber yaitu dari Sekretariat EITI Indonesia, Biro Hukum Kementerian ESDM, SKK Migas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Migas Hulu Jabar, dan *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

C. Pembukaan

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak Montty Girianna, selaku Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bapak Montty Girianna memaparkan tentang Pelaksanaan EITI di Indonesia serta tujuan diadakannya FGD mengenai Hak *Participating Interest* ini:

- Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif atau EITI adalah standar global yang bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pada sektor migas dan pertambangan. Sejak tahun 2010, Indonesia secara sukarela telah ikut aktif berpartisipasi sebagai negara pelaksana EITI.
- Dalam pelaksanaannya, ditetapkan Standar EITI sebagai panduan kerja bagi negara-negara pelaksana. Saat ini berlaku Standar EITI 2019 yang mewajibkan negara-negara anggota pelaksana EITI untuk menyampaikan Laporan Tahunan tentang pelaksanaan transparansi tata kelola industri ekstraktif.
- Hingga saat ini, Sektor migas masih merupakan salah satu sektor yang berkontribusi sangat besar bagi penerimaan negara. Penerimaan Negara Tahun 2018 dari sektor migas mencapai Rp 228 triliun atau mencapai 182% lebih besar dari target APBN 2018 sebesar 125 triliun rupiah. Hal ini tidak terlepas dari usaha serius pemerintah dalam upaya menciptakan iklim investasi industri migas yang lebih baik, seperti transformasi kontrak PSC ke *Gross Split* dan

penyederhanaan perizinan. Penerimaan negara dari sektor migas tersebut, diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh daerah-daerah penghasil migas.

- Selain DBH, salah satu isu yang strategis bagi daerah di sektor migas adalah isu mengenai *Participating Interest* atau PI. Aturan tentang PI tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran PI sebesar 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, dimana Pemerintah Daerah akan mendapatkan pembagian saham sebanyak 10%. Menariknya, terdapat kemudahan bagi daerah penghasil migas untuk mendapatkan PI 10%, karena investasi 10% partisipasi daerah tersebut, dapat ditanggung oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
- Diterbitkannya Permen ESDM 37 tahun 2016 ini merupakan langkah maju bagi pelaksanaan PI, karena daerah dapat ikut berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan migas, termasuk dalam transparansi, tata kelola, dan juga ikut mengawasi kinerja industri migas di wilayahnya. PI harus dapat dikelola dengan baik agar dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi pemerintah daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Laporan EITI terakhir telah memuat informasi daftar pengalihan PI selama tahun 2016. PI akan tetap menjadi salah satu isu yang penting dalam upaya transparansi sektor industri ekstraktif yang digulirkan oleh EITI. Sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianut EITI, EITI sangat memprioritaskan agar isu PI dan beberapa isu lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan negara dan daerah dari sektor industri ekstraktif dapat ditindaklanjuti pembahasannya.
- Dalam pelaksanaan PI selama ini, beberapa daerah telah berhasil memanfaatkannya dengan baik berupa pembentukan BUMD untuk pengelolaan PI. Namun demikian, kami menyadari bahwa masih terdapat permasalahan yang dihadapi baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam pelaksanaan PI ini.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, EITI mencoba memfasilitasi forum diskusi hari ini dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, baik dari Kementerian ESDM, SKK Migas, dan pihak-pihak lainnya untuk duduk bersama membahas secara mendalam isu-isu terkait PI. EITI harapkan diskusi hari ini bisa memberi sumbangan informasi mengenai PI bagi semua pihak, sekaligus juga bisa menjadi masukan untuk proses transparansi tata kelola industri ekstraktif ke depan.

D. Pemaparan

Diskusi Tahap Pertama dimulai dengan pemaparan dari Kementerian ESDM:

1. Bapak Safriansyah Yanuar Rosadi, Kepala Bagian Penelaah Hukum, Biro Hukum, Kementerian ESDM memaparkan tentang Kebijakan Kewajiban KKKS untuk Menawarkan 10% PI kepada BUMD.
 - Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang akan mengelola Wilayah Kerja (WK) baru atau perpanjangan wajib untuk menawarkan hak partisipasi (*Participating Interest/PI*) sebesar 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yang dimaksud dengan BUMD dalam ketentuan ini adalah BUMD yang didirikan oleh pemerintah daerah yang daerah administrasinya meliputi lapangan yang bersangkutan. Dan BUMD tersebut haruslah memiliki kemampuan financial yang cukup untuk berpartisipasi PI tersebut dilakukan antara kontraktor dan BUMD tersebut secara kelaziman bisnis. Apabila pilihan

tersebut memiliki lebih dari 1 BUMD maka pengaturan pembagian PI tersebut diserahkan kepada kebijakan Gubernur. Maka dari itu, diterbitkanlah Permen ESDM 37 tahun 2016 yang lebih detail dan terperinci yang mengatur tentang cara pembagian wilayah kerja migas.

- Tujuan dari Permen ESDM 37 tahun 2016 adalah untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional dalam pengelolaan migas. Kepemilikan saham BUMD dan PI 10% tidak bisa diperjualbelikan/ dialihkan/ dijaminan.
 - BUMD disahkan melalui Perda dan berbentuk Perusda (100% Pemda) atau Perseroan Terbatas (minimal 99% Pemda dan sisanya terafiliasi dengan Pemda). Dan hal ini menegaskan bahwa PI 10% diperuntukan bagi daerah. Sehingga BUMD yang nanti diberi penawaranpun juga dipersyaratkan semuanya akan kembali ke daerah.
 - Skema kerja sama BUMD yang pertama adalah gubernur mengkoordinir, menyiapkan dan menunjuk BUMD penerima penawaran PI 10%. Yang kedua adalah kontraktor membiayai terlebih dahulu besaran kewajiban BUMD, yang ketiga pengembalian pembiayaan kepada kontraktor dilakukan tiap tahun tanpa bunga dari hasil produksi bagian BUMD dengan tetap menjamin penerimaan bagi hasil untuk BUMD.
 - Syarat BUMD yang dapat ditawarkan PI yang pertama adalah perusahaan daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, atau perseroan terbatas yang sahamnya paling sedikit 99% dimiliki pemerintah daerah & sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah. Dalam hal BUMD telah mengelola PI 10% atau telah mengusahakan WK lain atau melakukan kegiatan usaha lain selain hulu migas maka PI 10% ditawarkan kepada BUMD baru.
 - Ketentuan umum BUMD yang bisa mendapat penawaran PI 10% yang pertama adalah dasar kewenangan pembentukan perusahaan perseroan daerah tercantum dalam peraturan daerah, kedua paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh BUMD dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah, ketiga tidak terdapat unsur swasta dalam kepemilikan saham, keempat tidak mengelola participating interest pada wilayah kerja lain. Dalam hal BUMD tidak menyampaikan minat dan kesanggupan atau tidak meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan, maka penawaran PI 10% kepada BUMD dinyatakan tertutup dan kontraktor wajib menawarkan kepada BUMN. Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMN dalam jangka waktu paling lama 60 hari. Dalam hal BUMN tidak memberikan pernyataan minat penawaran PI 10% dinyatakan tertutup.
 - Skema penawaran PI 10% kepada BUMD yang pertama adalah Penawaran PI 10% dilaksanakan melalui skema kerja sama melalui pembiayaan oleh kontraktor. Skema penawaran PI 10% kepada BUMN yakni dilakukan secara kelaziman bisnis dengan memperhitungkan secara proporsional dari biaya eksplorasi dan eksploitasi.
 - Sanksi terhadap BUMD atau perusahaan perseroan daerah atau BUMN yang tidak memenuhi ketentuan Permen ESDM 37/2016, Menteri dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan atau pembekuan PI 10% (hak-hak yang diberikan selama kontrak tidak diberikan), mencabut PI 10%.
2. Bapak Muhammad Agus Imaduddin, Kepala Divisi Hukum, Bidang Dukungan Bisnis, SKK Migas memaparkan tentang Partisipasi Interes 10% Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum PI Pasal 34 PP 35 Tahun 2004, Permen ESDM 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran *Participating*, Kontrak Kerja Sama
 - Saat ini ada dua PI yang berjalan secara umum yang pertama untuk wilayah kerja yang baru di sini KPS nya baru mendapatkan persetujuan POD dan itu diwajibkan untuk menawarkan PI, kemudian wilayah kerja alih kelola ataupun perpanjangan.
 - Alur proses penawaran PI 10% diatur dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9 Permen ESDM 37 tahun 2016. Serta ketentuan penawaran diatur dalam Pasal 5 Permen ESDM 37 tahun 2016.)
 - Pelaksanaan penawaran PI 10% = SKK migas menyampaikan kepada kontraktor yang pertama melalui penawaran PI 10% kepada BUMD yang telah ditunjuk kedua melakukan verifikasi awal terhadap BUMD yang ditunjuk.
 - Dokumen permohonan persetujuan Alih PI 10% diatur dalam Pasal 15. Kontraktor mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM melalui SKK Migas dengan melampirkan : Salinan perjanjian kerahasiaan data ttd para pihak, salinan akta pendirian perusahaan penerima PI 10% (Legalisir asli notaris), salinan berita acara pembukaan data, perjanjian pengalihan PI 10%, profil perusahaan penerima pengalihan PI 10%, Surat jaminan dari pemegang saham perusahaan penerima PI 10% untuk mendukung dan bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan operasi.
 - Keterlibatan pemerintah daerah:
 - Tanggung jawab pemerintah daerah yang BUMD atau Perusahaan Daerahnya mendapatkan pengelolaan PI 10%. Yang pertama mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan di daerah, kedua membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan kontrak kerja sama di daerah.
 - Larangan pasca persetujuan PI 10%: BUMD/BUMD baru/ Perusahaan Perseroan Daerah dilarang untuk mengalihkan saham kepada pihak lain; dan/ atau BUMD/ BUMD baru/ Perseroan Daerah dilarang untuk mengalihkan interest kepada pihak lain.
 - Manfaat keterlibatan daerah yang pertama profit memberikan keuntungan/ profit bagi BUMD yang akan menambah Pendapatan Daerah, kedua knowledge memberi pengetahuan, pengalaman BUMD dalam pengelolaan Blok Migas sebagai kontraktor, ketiga transparansi keterbukaan mengenai data lifting, cadangan, cost, dll.
3. Bapak Abu Helmi Asisten II Ekonomi, Setda Prov Kaltim memaparkan Tantangan dan Peluang Pemerintah Daerah untuk Mengambil dan Mengelola Hak 10% PI.
- Sampai saat ini di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 42 wilayah kerja migas terdiri dari 28 WK Migas dalam tahap eksplorasi, 5 WK Migas dalam tahap POD 1, 9 WK Migas dalam tahap produksi.
 - Dalam proses perolehan dan pengelolaan Partisipasi Interes (PI) 10% tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu terkait waktu penyiapan dan penunjukkan BUMD yang akan menerima penawaran PI 10% sesuai ketentuan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 ditetapkan selama 1 (satu) tahun. Dimana pemenuhan ketentuan BUMD yang 100% kepemilikan/ affiliasi sahamnya oleh Pemerintah Daerah, statusnya disahkan melalui Peraturan Daerah dan tidak melakukan kegiatan selain PI 10%, melibatkan *stakeholder* lainnya sehingga keputusan final tidak sepenuhnya menjadi

domain Pemerintah Provinsi Kaltim dan berisiko terhadap mundurnya waktu penyiapan BUMD yang hanya 1 (satu) tahun.

- Tantangan lainnya adalah terkait pembagian persentase/ proporsi keikutsertaan saham PI 10% pada BUMD/ PPD bagi Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota yang wilayah yurisdiksinya terdapat WK Migas khususnya bila keberadaan *reservoir* melintasi lebih dari 1 Kabupaten/ Kota atau berada pada zona 0 sd 12 mil laut. Dalam hal ini, diperlukan sosialisasi dan koordinasi yang intens untuk menyatukan persepsi terkait pembagian besaran porsi dari PI 10% dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2016.
 - Dalam menghadapi tantangan perolehan dan pengelolaan PI 10% seperti penjabaran sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pengembangan Industri Hulu Migas yang khusus bertugas dalam percepatan penerimaan perolehan dan pengelolaan PI 10% di Wilayah Kalimantan Timur, Konsisten berpedoman pada ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 terkait proporsi pembagian keikutsertaan PI 10% bagi Kabupaten/ Kota atau Provinsi lainnya.
4. Bapak Yayan Rohman, AP, MM Asisten Administrasi Umum, Setda Bojonegoro memaparkan Strategi Koordinasi Antar Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan hak PI.
- Di Kabupaten Bojonegoro ada Blok Blora Eksplorasi, Blok Cepu Eksploitasi, Blok Tuban Eksploitasi, Blok Nona Eksplorasi. Dan untuk operator yang ada PT. Pertamina Field Cepu, JOB Pertamina Petrochina East Java, PT. Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd.
 - Sampai saat ini sejak 2009 Bojonegoro melalui BUMD sudah mengelola PI. Karena belum ligitnya peraturan sampai saat ini Pemda Bojonegoro belum mendapatkan sampai saat ini. Dengan adanya Permen ESDM No 37 tahun 2016 Pemda Bojonegoro berharap dapat dilibatkan TP4D dari kejaksaan, dari BPK dan seterusnya. Karena saat adanya pergantian kepala daerah isu politik akan sangat tinggi karena dari pihak masyarakat secara umum ini akan menjadi isu politik.
 - Perbandingan pengelolaan PI pada PP No.35 Tahun 2004 dengan Permen ESDM No 37 Tahun 2016. PP No. 35 Tahun 2004: BUMD pengelola PI wajib menyediakan dana sejak dimulainya masa eksplorasi, Pembagian prosentase PI 10% ditetapkan Pemerintah Pusat. Permen ESDM No 37 Tahun 2016 : Pembiayaan dilakukan terlebih dahulu oleh kontraktor terhadap besaran kewajiban BUMD. Pembayaran kewajiban BUMD diambil dari hasil produksi migas bagian BUMD dimaksud tanpa dikenakan bunga, Pembagian prosentase PI berdasarkan banyaknya cadangan migas di masing-masing wilayah.
 - 4 BUMD Pemilik PI Blok Cepu : PT Asri Dharma Sejahtera Kabupaten Bojonegoro- 4.4847%, PT Blora Patra Hulu Kabupaten Blora – 2.1820%, PT Pertagas Jatim Utama Cendana Provinsi Jawa Timur – 2.2423%, PT Sarana Patra Hulu Cepu Provinsi Jawa Tengah - 1.0910%, Total PI 10%, Exxon Mobil 45%, Pertamina EP Cepu 45%, Semua biaya Investasi dan Operasi ditanggung Bersama secara proporsional.
 - Ke 4 BUMD membentuk BKS – Badan Kerja Sama sebagai satu kesatuan dengan total PI 10%. BKS – Bukan Badan Hukum, persentase tersebut diputuskan oleh Pemerintah Pusat. PI 10% diambil dari masing-masing 5% Exxon Mobil dan Pertamina EP Cepu BKS terlibat dalam semua pertemuan strategis dengan Mitra – Exxon Mobil maupun Pertamina EP Cepu – OpCom, TechCom dan FinCom.

- BKS melakukan koordinasi internal antar anggota setiap 3 bulan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemilik. BKS terlibat dalam pertemuan tertentu dengan pihak SKK Migas dan Kementerian ESDM. Ke 4 BUMD secara terpisah melakukan kerjasama dengan masing-masing Investor yang pada dasarnya menjadi penyandang dana untuk Investasi dan Operasional Blok Cepu. Ke 4 BUMD secara berkala diperiksa oleh BPK dan setiap tahun diaudit oleh auditor independen.

- **Pembahasan, Tanggapan dan Masukan.**

- **2. Bapak Hari Sasono, PT Petrogas Jatim Utama Holding**

Ada beberapa hal yang kami rasakan yaitu memproses 3 PI dengan Permen 37 dan 2 PI yang sudah berjalan dengan PP 35 ini menjadi pelajaran sangat merugikan pemerintah daerah. Disini disiplin terhadap batas waktu hanya dibebankan pada BUMD karena BUMD pun sangat tergantung dengan KKKS. Disini kami menemukan bahwa setelah kita menyampaikan surat melanjutkan minat untuk menerima PI itu tidak diatur batas waktu untuk kontraktornya merespon untuk berapa lama waktunya, kalau tidak salah pada pasal 19 terputus. Karena bagaimanapun inisiasi untuk membahas JOA atau perjanjian itu dari via kontraktornya. Itulah yang terlihat kosong bahwa batas waktu KKKS untuk merespon surat dari BUMD tentang minat menerima PI. Ada dua hal yang mungkin regulasinya ditambah atau via SKK Migas yang proaktif untuk melakukan perjanjian-perjanjian dikarenakan perjanjian tersebut salah satu persyaratan dokumen untuk pengalihan PI. Yang kedua tadi disebutkan oleh SKK Migas tentang PSC yang belum ada klausul hak PI 10%. Kalau PSC itu tidak sesuai dengan dasar hukum di atasnya yaitu PP 35 apakah bisa direvisi? Kalau tidak mohon jawaban secara tertulis agar bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga hak PI 10% sampai saat ini kami hanya merasakan hak atas hasil produksi. Kami ingin menanyakan hak kami sampai sejauh mana?

- **Tanggapan Bapak Safriansyah Yanuar Rosadi, Kepala Bagian Penelaah Hukum, Biro Hukum, Kementerian ESDM**

Mengenai tidak diaturnya batasan waktu kontraktor sebagai respon surat BUMD untuk minat menerima PI. Kalau di PP 35 itu diatur waktu penawaran kontraktornya ke BUMD dan diatur 60 hari dan Permen 37 pada Pasal 9. Kalau kita lihat ada beberapa perbedaan di PP 35 dan Permen 37. Pada Permen 35 itu langsung kontraktor menawarkan dan di situ belum diatur peran kontraktor untuk menawarkan kepada BUMD dan inilah yang diatur dalam Permen 37 dan lebih jelas mengenai peran kontraktor.

Mengenai hak PI 10% apakah hanya hak atas hasil produksinya saja? Saya rasa untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada prakteknya dalam pengelolaan WK bisa oleh 1 kontraktor atau lebih. Kalau lebih maka salah satu pasti akan menjadi operator, dan dia akan melakukan kegiatan operasionalnya dan sifatnya administrasi. Ketika daerah masuk 10% maka statusnya akan menjadi kontraktor cuma non operator. Biasanya yang menjadi operator adalah yang memegang invest terbanyak. Dalam hal ini untuk melakukan kegiatan operasional lebih banyak dilakukan oleh operator itu sendiri. Cuma tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan operasional melibatkan sumber daya di daerah.

- **Bapak Muhammad Agus Imaduddin, Kepala Divisi Hukum, Bidang Dukungan Bisnis, SKK Migas**

Untuk batas waktu di Permen 37 Pasal 9 sudah diatur 60 hari jadi kontraktor lama harus mengikuti. Persiapan awal bisa dimulai saat adanya koordinasi menjelang POD Pertama di setujui, biasanya sampai waktu persetujuan akan memakan waktu konsultasi daerah. Dan daerah bisa bersiap-siap untuk menyusun BUMD nya. Ada kontrak yang tidak ada aturan PI nya terutama kontrak perpanjangan. Ada juga Pertamina EP tidak memiliki PI.

3. Bapak Agus Edi, PT Petrogas Jatim Utama

Terkait Permen 37 bahwa pembiayaan cash call itu akan dibiayai terlebih dahulu oleh KKKS. Ketika KKKS membiayai ini bagaimana treatment keuangannya bagaimana? Yang kedua seandainya nasib kurang beruntung pada akhir kontrak total biaya tidak mencukupi dari total revenue yang ada. Bagaimana treatmentnya apakah BUMD harus membayar hutang kepada kontraktor? Atau dibebaskan dari hutang. Saya rasa ini perlu landasan hukum yang jelas.

Tanggapan Bapak Safriansyah Yanuar Rosadi, Kepala Bagian Penelaah Hukum, Biro Hukum, Kementerian ESDM

Terkait biaya cash call treatment keuangannya dari sisi pemerintah betul-betul menyerahkan kepada dua belah pihak agar BUMD dapat melakukan kontrak. Dan kami menyerahkan penyelesaian ini kepada B2B dan BUMD dan diatur dalam Permen agar pengembalian ini jangan sampai 0.

Bapak Muhammad Agus Imaduddin, Kepala Divisi Hukum, Bidang Dukungan Bisnis, SKK Migas

Kita tidak mengetahui JOA nya karena yang mengetahui JOA nya hanya kontraktor dan bapak. Tetapi tidak boleh sama sekali pemda tidak dapat, tetapi ini hanya berlaku yang alih kelola. Jadi prinsip PSC secara umum hak itu di dapat setelah semua biaya operasi ada skemanya.

Bagaimana kalau sampai akhir masih ada hutang? Sebenarnya teori itu tidak boleh terjadi. Kalau sampai akhir masih ada hutang seharusnya POD tersebut tidak boleh disetujui.

Tanggapan Bapak Afif Saifudin, Direktur Pengembangan, Pertamina Hulu Energi

Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bagaimana ilustrasi financial di dalam industri hulu migas ada biaya, kemudian keluar biaya ada revenue. Pada suatu saat block itu berfase katakanlah seperti alih kelola langsung produksi ada, berarti operating early/ mainly itu muncul, kemudian revenue juga muncul tentunya kita akan mengelola yang ekonomis berarti ada profit. Pada saat profit itu di dapat akan di potongkan dengan semua biaya-biaya yang dikeluarkan. Kemudian setelah biaya di recover akan dikembalikan.

4. Bapak Amirudin, Setda Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan

Untuk PI apakah nanti diawali saat perpanjangan kontrak baru atau lelang baru dengan pemenang kontraktor yang baru, baru SKK Migas menyampaikan kepada gubernur atas penawaran PI ini. Yang kedua bagaimana tata kelola antra BUMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan BUMD yang akan kami bentuk khusus untuk menangani PI ini.

Tanggapan Bapak Safriansyah Yanuar Rosadi, Kepala Bagian Penelaah Hukum, Biro Hukum, Kementerian ESDM

Untuk mekanisme PI 10% yang akan berakhir 2022 dan memang sudah dilakukan perpanjangan kontrak. Nanti saat 2022 pada saat efektif kontrak ini baru berlaku sudah bisa masuk, bila perlu disiapkan dari sekarang dan dilakukan komunikasi baik dengan skk migas maupun kontraktor yang baru.

4. Lisa, Biro Infrastruktur, Setda Kalimantan Timur

Kami ingin meminta penjelasan dan ketegasan apakah BUMD menerima saja dahulu baru kita bentuk pengelolanya ataukah harus BUMD penerima sekaligus pengelola.

Bapak Muhammad Agus Imaduddin, Kepala Divisi Hukum, Bidang Dukungan Bisnis, SKK Migas

Memang respon pertama penerima nya dahulu tidak apa-apa. Karena pengelola membutuhkan waktu.

5. Bapak Mahdinur, Dinas ESDM Aceh

Di Aceh kami memiliki PP 23 tentang pengelolaan migas aceh di salah satu pasal menyebutkan PI itu minimal 10% berarti boleh untuk lebih. Bagaimana ini kalau kejadian di saat kita negosiasi lebih dari 10%?

Bapak Muhammad Agus Imaduddin, Kepala Divisi Hukum, Bidang Dukungan Bisnis, SKK Migas

Terkait aturan BPMA memang berbeda dengan yang lain. Kalau artinya bisa lebih dari 10% maka kontraktornya yang akan berat. Tetapi nanti akan dijelaskan oleh ESDM.

6. Bapak Rudi, Pemerintah Provinsi Riau

Mengenai penjelasan SKK Migas tentang 10% BUMD secara otomatis dapat, sedangkan di sana ada biaya cost yang harus kita share bersama. Selain itu kami juga meminta ruang kepada SKK Migas agar BUMD kami bisa berkonsultasi dengan SKK Migas.

Pengalihan PI juga harus tercatat di notaris, kita sudah melakukan itu tetapi tidak tercatat di notaris, dan siapa yang berhak untuk menunjuk notaris tersebut. Kalau BUMD ikut sebagai pengelola WK Migas, statusnya akan menjadi KKKS apakah berkewajiban juga menawarkan PI kepada BUMD nya? Untuk kasus Kabupaten Wajo, apakah boleh gubernur untuk ikut menunjuk BUMD di kabupaten Wajo? Sedangkan perda pembentukannya beda.

Bapak Muhammad Agus Imaduddin, Kepala Divisi Hukum, Bidang Dukungan Bisnis, SKK Migas

Kalau koordinasi dengan SKK Migas kami terbuka untuk konsultasi dengan BUMD. Dari awal belum ada BUMD yang memegang PSC dari awal. Untuk perjanjian notaris kan sudah di sarankan oleh Permen, dan ini ada efek hukum yang berkepanjangan. Dan notarisnya yang menentukan K3S dan BUMD (antar pihak yang menentukan).

Tanggapan Bapak Safriansyah Yanuar Rosadi, Kepala Bagian Penelaah Hukum, Biro Hukum, Kementerian ESDM

Standar kontrak yang akan ditandatangani ada kewajiban menawarkan PI 10% kedaerahnya. Dan saya kira dapat memberikan keuntungan lebih untuk daerah. Tetapi kalau misalnya perpanjangan di Permen 23, ada norma yang mewajibkan kontraktor baru nanti untuk menawarkan pada saat perpanjangan.

7. Bapak Iwan Rachman, BUMD Kutai Kartanegara

Tadi disampaikan waktu 10 hari SKK menawarkan PI 10% kepada gubernur dan ada jangka waktu 1 tahun gubernur harus bisa menjawab dan menunjuk BUMD nya. Karena gubernur menjadi koordinator, maka Permen ESDM mengasumsi tawaran skk migas itu gubernur akan menerima. Sedangkan saya melihat jika gubernur tidak tertarik dengan penawaran 10% berarti akan ditawarkan kepada BUMN , kalau ini terjadi yang akan dirugikan adalah pihak BUMD Kabupaten. Apakah hal ini sudah di antisipasi oleh SKK Migas tersebut?

Kami mengusulkan kepada SKK Migas untuk melihat kontraktor bertujuan untuk merevitaliasi kontraktor agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Apakah harapan ini bisa dimungkinkan? Karena kami BUMD Kabupaten berharap bisa ikut di B2B nya.

Bapak Muhammad Agus Imaduddin, Kepala Divisi Hukum, Bidang Dukungan Bisnis, SKK Migas

Kalau gubernur tidak tertarik, sampai saat ini belum pernah terjadi dan belum ada peraturannya. Bagaimana kalau berminat lebih dari itu? Boleh saja B2B tergantung dengan JOA nya masing-masing.

8. Bapak Arief Kadarsyah, BUMD Sumatera Selatan

Berdasarkan PP 54 dan Perda yang ada di Pemerintah Sumsel kami harus berubah dari PD menjadi PT dan memohon saran dan arahan sehubungan dengan perubahan itu, dimana kita mempunyai PI 10% tersebut. Karena pengalihan tersebut bisnis kami tidak hanya PI saja dan banyak konsekuensi yang kami hadapi.

Bapak Muhammad Agus Imaduddin, Kepala Divisi Hukum, Bidang Dukungan Bisnis, SKK Migas

Apabila ada perubahan yang biasa seperti pergantian nama atau yang lainnya itu sudah diatur dalam PSC. Melalui operator nanti akan memberitahukan kepada SKK Migas. Dan resiko-resiko yang dialami itu akan kembali ke perusahaan itu sendiri. Dan terkait PI perusahaan harus spesifik untuk PI.

9. Bapak Muhammad Sani, ADPM

Sejak Permen 37 tahun 2016 ini baru 1 wilayah PI yang terealisasi padahal sejak tahun 2017 kita sudah punya data 36 yang proses di SKK Migas, tahun 2018 ada 6 -7 POD baru dan sampai bulan Juli ini seharusnya ada 12 - 15 alih kelolak blok yang sudah habis dan berganti operator baru. Yang dapat diartikan ada lebih dari 50 wilayah kerja di 20 Provinsi yang sedang mengelola PI. Jadi saran saya kita bisa membuat Posko PI untuk memonitor supaya kita bisa tau update proses PI di 20 Provinsi ini seperti apa.

Diskusi Tahap Kedua dimulai dengan pemaparan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi:

2. Bapak Wahyu Setiaji Anggota Dewan Pakar Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) memaparkan Tantangan dan Peluang Mengelola PI oleh BUMD Pemanfaatn DBH Bagi Masyarakat Daerah:

- PP 35 tahun 2004 PI nya disebutkan PI POD 1, tidak disebutkan PI blok migas habis. Kami perjuangkan keluarlah Permen 15 tahun 2015, kemudian Permen ESDM No.37 tahun 2016, Permen ESDM No. 23 tahun 2018 dan perubahannya. Di Permen 15 tahun 2015 disebutkan tidak boleh bekerjasama dengan swasta. Contohnya cepu, bahwa PI Cepu itu menjadi sorotan BPK. Dikarenakan ini manfaat untuk daerah kenapa yang menikmati swasta. Dan itu menarik perhatian KPK, oleh karena itu KPK merekomendasikan kepada presiden untuk tidak boleh ada unsur swasta sama sekali. PI ini berbeda dengan DBH, tujuan utama PI bukan uang tetapi keterlibatan daerah dalam operasi produksi dengan demikian diharapkan operasi produksinya berjalan dengan lebih baik lagi.
 - Tantangan BUMD Migas = terhadap peluang pengelolaan PI 10%. Industri Hulu Migas merupakan jenis industri padat modal, resiko tinggi dan relatif baru bagi BUMD sehingga dibutuhkan TRANSFORMASI menjadi BUMD yang mandiri, kompeten dan profesional. BUMD Pengelola PI 10% atau BUMD Pemilik saham perusahaan pengelola PI 10% harus menjunjung asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PI sehingga dapat menjadi BUMD terpercaya; Pemanfaatan dana hasil PI 10% dipergunakan untuk :
 - a. Pendapatan Asli Daerah berupa Deviden,
 - b. Investasi pengembangan usaha BUMD dan
 - c. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
 - Transformasi Pengelolaan BUMD dari kondisi pengurus BUMD dan organisasi BUMD yang lama dan lekat dengan kata negatif sekarang sudah bertransformasi menjadi BUMD yang mandiri, kompeten dan profesional.
 - BUMD Migas merasa beruntung karena mempunyai Permen ESDM 37/2016 dan PI 10% dan mengundang teman-teman profesional untuk datang mengembangkan BUMD. Dari Permen ESDM 37 ini muncul PP 54/2017 khusus untuk BUMD. Dengan dua regulasi ini BUMD Migas menjadi contoh untuk BUMD lainnya.
 - Harapan K3S terhadap BUMD Peningkatan Peran BUMD Sebagai Jembatan Komunikasi kepada Pemerintah Daerah Setempat; Mitra Terdepan dalam membantu Penyelesaian Kendala Operasi dengan Masyarakat Sekitar; Optimalisasi dan Endorsement BUMD dalam Kegiatan *Community Development*; BUMD sebagai Enabler dalam Mempercepat Proses Perizinan di Daerah Provinsi; Menjadi *Strategic Partner* dalam Pelaksanaan Kegiatan CSR (Memberikan Masukan dan Pertimbangan);
 - Harapan BUMD terhadap K3S Melibatkan BUMD dalam *Operating Committee Meeting* sebagai bentuk transparansi dan Strategic Partner dalam Kegiatan Operasi Produksi; K3S dapat melaksanakan proses alih pengetahuan dan teknologi terhadap pengelolaan suatu Wilayah Kerja Migas; Memberikan Kesempatan BUMD melalui anak perusahaan lainnya untuk dilibatkan dalam Kegiatan Penunjang Migas (*services*);
3. Bapak Afif Saifudin, Direktur Pengembangan, Pertamina Hulu Energi memaparkan Pelaksanaan Pemanfaatan Hak 10% PI BUMD dalam Pengelolaan WK Migas bagi KKKS
- Setelah masa POD -1 selesai (masa komersial) maka di saat itu lah PI 10% ditawarkan kepada BUMD. Ketentuan umum PPD terkait juga dalam Permen ESDM 36/2016. PPD dibentuk oleh BUMD, paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh BUMD dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah, tidak terdapat unsur

swasta dalam kepemilikan saham. Tidak mengelola participating interest pada wilayah kerja lain.

- Karakteristik hulu migas = risiko tinggi (dalam investasi dan operasi), investasi tinggi (modal yang besar), teknologi tinggi.
- Tantangan oil and gas investment = pada saat sekarang decline sudah besar., banyak sumur-sumur atau lapangan yang sudah tua, periode eksplorasi ke produksi itu rata-rata sampai 10 tahun, kepastian regulasi dan tantangan birokrasi, produksi terintergritas dan jauh dari sumber daya minyak dan gas.
- Peran daerah dalam industri hulu migas = konsultasi daerah, percepatan perizinan, tata ruang, csr comdev, SDM kompeten, PI 10%, Kondisi sosial, lingkungan dan kondusif, penyelesaian pembebasan/ tumbang tindih lahan.
- Contoh peran BUMD dalam industri hulu migas = pengelolaan WK Migas, Usaha Penunjang Hulu Migas, Pemanfaatan Gas Suar Bakar.
- Harapan dan dukungan Pertamina terhadap BUMD Migas = Peningkatan peran BUMD sebagai jembatan komunikasi kepada pemerintah daerah setempat, Menjadi mitra terdepan dalam membantu penyelesaian kendala operasi dengan masyarakat sekitar, Optimalisasi & endorsement BUMD dalam pelaksanaan community development, Mendukung BUMD sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah menuju kemandirian & sustainability, BUMD sebagai enabler dalam mempercepat proses perijinan di daerah operasi, Menjadi strategic partner dalam pelaksanaan kegiatan CSR (memberikan masukan dan pertimbangan).

4. Bapak Begin Troys, Direktur Utama PT. Migas Hulu Jabar memaparkan Pengelolaan PI dan Kontribusi BUMD di Jawa Barat

- Konsep BUMD Juara Jawa Barat = Kontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi Jawa Barat, Kontribusi kepada PAD, Kuat, Besar dan Sehat.
- PT. Migas Hulu Jabar (PERSERODA) mempunyai 2 anak perusahaan. Yang pertama Migas Hulu Jabar ONWJ pengelola PI 10% yang kedua ENM (Energi Negeri Mandiri). Wilayah kerja ONWJ dimiliki 90% Pertamina PHE ONWJ, 10% Migas Hulu Jabar ONWJ. Migas Hulu Jabar sendiri dimiliki sahamnya oleh 2 BUMD Provinsi yaitu Migas Hulu Jabar dan Jakarta Propertindo dan 4 BUMD Kabupaten yaitu PD. Bumi Wiralodra Indramayu, PT Subang Sejahtera, PT Bina Bangun Wibawa Mukti.
- Waktu realisasi pengalihan menjadi penting karena kontribusi BUMD pada daerah yakni Keterlambatan realisasi PI 10% menyebabkan BUMD tidak bisa berkontribusi maksimal untuk pembangunan daerah (secara langsung maupun tak langsung) dan kehilangan momen investasi pada program pengembangan usahanya. Time value of money Keterlambatan realisasi PI 10% mengakibatkan BUMD akan kehilangan time value of money dari pendapatan PI 10%.
- Daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya (Pasal 19 Permen ESDM 37/2016). Mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kontrak kerjasama di daerah. membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan kegiatan Kontrak Kerja Sama di daerah
- Manfaat Kepemilikan PI 10% yang pertama berkontribusi pada pendapatan asli daerah, transparansi mengenai lifting, cadangan dan cost recovery, yang ketiga memberi alih pengetahuan BUMD dalam pengelolaan blok migas, memanfaatkan migas bagi

memenuhi kebutuhan energi daerah, mendapatkan informasi pertamaterkait business service sehingga memperbesar peluang BUMD maupun afiliasinya.

- Pemanfaatan PI 10% di Jawa Barat yang pertama cadangan usaha pengembangan BUMD Migas, CSR, Penugasan BUMD untuk membangun infrastruktur migas.

5. Ibu Maryati, Koordinator Publish What You Pay Indonesia, memaparkan Manfaat Kebijakan Penawaran 10% PI bagi Masyarakat

- Bentuk penguasaan negara selain mineral right, negara juga menguasai economic right yaitu perusahaan.
- Mengoptimalkan manfaat pengelolaan PI Pemda bagi masyarakat di daerah. Yang pertama Fiscal = Efektivitas dari sisi belanja, belanja pro – poor & sustainable, fleksibilitas pemanfaatan fiskal. Non fiscal (impact) = penanggulangan kemiskinan, akses dan layanan publik yang berkualitas, fleksibilitas kepentingan daerah – basis konteks desentralisasi, peningkatan PDB & IPM, Pencapaian SDGs.
- Bentuk keterlibatan Pemda dalam Industri Migas ada 3. Yang pertama Operasi, kedua pembiayaan, ketiga goldenshare (mix – ownership dan pembiayaan).
- Setting kelembagaan = legal formal dan kepemilikan modal (Model Kelembagaan), Kriteria SDM , mekanisme pengisian, penilaian kinerja, manajerial profesional (SDM & Manajerial), integritas dan independensi, transparansi dan akuntabilitas, pengawasan oleh dewan independen, rule of law, collective action (good governance), transfer knowledge & teknologi, maintenance profit (strategi kelembagaan).
- Manfaat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sektor industri ekstraktif = mengurangi fraud, menumbuhkan persaingan yang sehat dan adil, menumbuhkan kepercayaan, meningkatkan kinerja & pembangunan, meningkatkan partisipasi publik, meningkatkan kinerja demokrasi yang sehat.

- **Pembahasan, Tanggapan dan Masukan.**

1. Bapak Rudi, ESDM Riau

Selama ini yang menjadi masalah antara Riau Petroleum dengan PHE Siak yang kurang transparansi. Kami minta tim PHE untuk membuka ruang diskusi kembali seperti kami meminta dengan SKK Migas. Dan kami merasa proses PI di Riau terlalu lambat, dan kami meminta agar diusahakan sebelum November PI Siak sudah selesai. Dan saya ingin menanyakan pencatatan keuangan di daerahnya seperti apa di dalam BUMD? Karena kita tidak ada menyertakan modal, dan BPKP menyorot hal tersebut.

Tanggapan Bapak Juniver Sinaga, Direktur Pengawasan BUMD BPKP

Topik yang dibahas kali ini dibahas dengan semangat, tetapi kalau boleh mengusulkan mengundang pemerintah daerahnya dikarenakan BUMD sudah banyak yang mengerti agar pemda yang menjadi stakeholder utama bias memahami. Terkait

pencatatan berkaitan dengan akuntansi, setiap BUMD ada modal yang disertakan oleh pemerintah daerah dan harus sesuai dengan peraturan daerah berapa persen modalnya. Pertama setiap BUMD ada modal dan lawannya tentu aset/ kas/ bank kemudian nanti ada biaya untuk operasional BUMD nya sendiri. Tidak mungkin ada pendapatan tapi tidak ada cost nya. Kalau kita lihat di Permen 37 ini, PI itu tidak gratis, saat mendapatkan PI itu terjadilah hutang kepada KKKS untuk pengelolaan sumurnya dan dibayar saat dapat hasil. Untuk akutansinya bisa langsung net saat PI nya diperoleh tidak dibuka hutang tetapi PI nya tidak tercatat dan tiba-tiba muncul pendapatan. Untuk lebih akuntabel PI itu harus di catat. Bagaimana mencatat PI nya itu? Dengan dimunculkan hutangnya. Pada saat PI dapat kira-kira 10% dari POD itu berapa yang akan di bebankan kepada BUMD dari KKKS yang diperhitungkan dengan pendapatan dan hutang itu akan dibayar melalui hasil. Pada saat ada hasil kemudian dipotong untuk melunasi kewajiban atas PI. Dari situ akan ketahuan berapa tahun masa PI. Supaya lebih transparan PI itu dicatat di neraca sebagai investasi.

Tanggapan Bapak Afif Saifudin, Direktur Pengembangan, Pertamina Hulu Energi

Saya rasa antara BUMN dengan BUMD itu adik kakak, tetapi bagaimana kita menyikapinya lahirnya BUMN dan BUMD itu memberikan suatu manfaat bagi suatu bangsa dan negara kita. Kalau kita lihat untuk progressnya Siak itu masih menunggu kelengkapan dokumen, bisa kita selesaikan bersama agar lebih cepat.

Tanggapan Bapak Begin Troys, Direktur Utama PT. Migas Hulu Jabar

Mengenai pencatatan ada 2 dari map atau dari gross. Di RAP kami sebelumnya menggunakan catatan gross dan baru menjadi map, kami juga menggunakan konsultan dari pertamina dan akhirnya menggunakan pencatatan dari map.

Tanggapan Bapak Wahyu Setiaji Anggota Dewan Pakar Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM)

Saran dari saya banyak konsultasi dan jadikanlah BPKP pendamping kita. Karena ini adalah kasus-kasus khusus yang kita bisa salah tafsir. Masalah akuntansi/pajak ini sesuatu yang baru, saran saya kita sama-sama belajar untuk menjadi kebaikan. Dan Permen 37/2016 ini harus hati-hati dan paham karena bisa multi tafsir.

Tanggapan Ibu Maryati, Koordinator Publish What You Pay Indonesia

Kita bisa lihat chalangnya di dalam grey area, kita harus berhati-hati terutama terhadap accounting yang di dalamnya ada konsekuensi kalau KKKS nya non BUMN. Ada beberapa analisis juga perbedaan regulasi antara permen dan PP dan konsistensi regulasi/ kepastian regulasi dapat menghindari grey area tersebut. Sehingga saya merekomendasikan membuat guidance financing.

Saya kira bagian keuangan SKK Migas harus banyak terlibat di dalam ini begitu juga BPKP kalau BUMD daerah berhubungan dengan KKKS non Pertamina.

2. Bapak Robert, Dinas ESDM Sumatera Selatan

Apakah manfaatnya buat daerah dengan adanya kegiatan Migas? Ada suatu hal yang menarik yang disampaikan oleh biro statistik ternyata hamper semua daerah yang

memiliki sumber daya alam tadi indeks kemiskinannya yang paling tinggi. Hal ini kenapa saya sampaikan, dikarenakan Ibu Maryati benar-benar menyoroti sumber daya alam terutama migas untuk kepentingan nasional dan daerah. Harapan kami jangan hanya dampak yang ada pada kami, tetapi manfaatnya juga terutama untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai yang ada di biro statistic terbukti walaupun kenyataannya hampir benar.

Tanggapan Bapak Afif Saifudin, Direktur Pengembangan, Pertamina Hulu Energi

Menjawab pertanyaan dari moderator mengenai scenario berhasil, memang konteks permen 37 akan diberikan pada saat mendapatkan POD 1. Kalau dilihat dari skema POD 1 tentunya tidak ada yang menginginkan pengembangan gagal. Perlu kita pahami PI itu adalah kepemilikan PI dalam suatu block WK bukan hanya sebagai kepemilikan fasilitas satu lapangan diantara beberapa lapangan di blok itu. Pada saat investor melakukan pengelolaan WK tentunya bagaimana memaksimalkan terhadap WK itu. Pada saat ingin memaksimalkan block itu dan melaksanakan aktivitas eksplorasi ini yang mempunyai resiko tinggi. Di dalam Permen 37 belum terekspos resiko itu, karena di dalam permen hanya pada lapangan yang sudah memberikan POD pertamanya. Perlu diketahui PI itu tidak bisa hanya pada suatu lapangan tertentu dan berbicara tentang Block bukan lapangan.

Kemudian bagaimana Pertamina cara membaginya? Kalau kita bicara K3S transparansinya kita mempunyai FQR. Untuk pembagian kita bias lihat hasil yang didapatkan dari KKKS artinya, 10% dari itu kemudian menjadi hak pemegang PI 10%. Untuk mengatur alur investasi disini termasuk operator yang harus berperan agar mendapatkan hasil yang positif, karena bisa saja baru sebagian kita melakukan investasi yang tinggi bias mengakibatkan tidak berhasil.

Tanggapan Bapak Begin Troys, Direktur Utama PT. Migas Hulu Jabar

Untuk scenario berhasil di Permen itu tidak ada masalah tetapi bagaimana kalau gagal maka efeknya lebih ke komersial/ kerugian kepada BUMD yang memiliki hak PI 10%. Terkait nilai pengalihan yang besarnya di hitung dari yang pertama biaya unrecovery cost yang sebenarnya adalah biaya masa lalu, biaya kontraktor sebelumnya yang masih ada dan di bebaskan kepada kontraktor baru. Dan itu bisa dikategorikan merugikan karena kontraktor terbebani juga kebagian BUMD 10%. Kalau mengacu kepada kejadian seperti ini belum jelas juga kalau kejadiannya akibat ada biaya produksi atau operasi yang belum dikembalikan. Dan apabila ada suatu kejadian seperti force mager atau technical di perjanjian pengalihan itu ada kalusul yan gmenyatakan bahwa operasi di Block ONWJ menjadi tanggung jawab penuh rekan ONWJ (PHE ONWJ).

E. Penutup

Rapat ditutup oleh Bapak Ahmad Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif. Banyak hal yang kita dapatkan manfaat dari diskusi hari ini dan kita bisa gali terutama dari segi regulasi oleh karenanya itu

kami harapkan pertemuan ini tidak hanya sebatas ini saja, dan bisa berlanjut lagi terutama upaya kita bisa membuat regulasi yang bermanfaat bagi daerah.

F. Simpulan dan Saran

Hasil dari Diskusi Publik ini adalah mensosialisasikan pelaksanaan EITI dan upaya transparansi untuk perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia termasuk rekomendasi pengelolaan hak *Participating Interest* (PI) 10 persen di sektor migas. EITI dengan upaya transparansinya akan terus mendorong diskusi sejumlah isu di sektor industri ekstraktif termasuk informasi tentang pelaksanaan PI karena banyak daerah yang belum mengetahui teknis, dan proses untuk mendapatkan hak PI 10 persen. EITI juga berupaya menyebarkan keberhasilan BUMD yang telah mendapatkan transfer dari pelaksanaan PI 10 persen, dalam hal ini PT Hulu Migas Jabar agar dapat dijadikan pembandingan oleh provinsi-provinsi lainnya yang masih belum mendapatkan transfer dari pengelolaan PI, walaupun telah dilaksanakan bertahun-tahun.